Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
5 (3) 2025, Page: 27806-27821

Peran Ninik Mamak Sebagai Komunikator Budaya Dalam Pembagian Hak Waris Pada Sistem Matrilineal Di Keluarga Minangkabau

Nada Aprilly Permata, Priatna
[1,2,3]Universitas Bina Sarana Informatika

Corresponding Author: permatananad@gmail.com

Published: October, 2025

ABSTRACT

The Minangkabau matrilineal system places women as the heirs of lineage and managers of inheritance called Harta Pusako Tinggi. The Ninik Mamak serves as a cultural communicator who regulates and conveys inheritance rights to nieces and nephews according to customary law or Islamic law, while also preventing conflicts among heirs. This system distinguishes Harta Pusako Tinggi, inherited following customary inheritance law, from Harta Pusaka Rendah, which follows Islamic inheritance law. This study examines how the cultural communication role of Ninik Mamak contributes to preserving the matrilineal customs, strengthening family harmony, and maintaining Minangkabau values amid social changes. The research aims to understand the role of Ninik Mamak as a cultural communicator in resolving inheritance conflicts within the Minangkabau community. It also explores the challenges faced by Ninik Mamak in facilitating communication and deliberation among heirs. The methodology used is qualitative descriptive, involving discussions and interviews to explore experiences and meanings of the cultural communication process. The results show that the matrilineal system protects women through Harta Pusako Tinggi, and the role of Ninik Mamak is effective in upholding customs and family harmony. Although ownership of property is held by women, control remains with men or Ninik Mamak.

Keywords: *Ninik Mamak as Cultural Communicators, Matrilineal, Distribution of Inheritance Right*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Suku Minangkabau yang mendiami wilayah Sumatera Barat merupakan salah satu kelompok etnis di Indonesia yang memiliki sistem sosial dan budaya yang sangat khas. Sebagaimana kelompok etnis lainnya di Nusantara, masyarakat Minangkabau memiliki tradisi, nilai, serta adat istiadat yang menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan sosialnya (Hardi, 2020). Keunikan utama budaya Minangkabau terletak pada sistem kekerabatannya yang bersifat matrilineal, di mana garis keturunan ditarik dari pihak ibu. Sistem ini menjadikan perempuan memiliki posisi sentral dalam struktur sosial dan pewarisan harta keluarga. Nilai-nilai Islam juga sangat melekat dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, yang terwujud dalam falsafah "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah," menegaskan bahwa adat harus tunduk pada syariat Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah (Rahmi et al., 2023).

Dalam sistem matrilineal, perempuan berperan sebagai penerus garis keturunan dan penjaga harta pusaka. Rumah gadang sebagai simbol keluarga besar menjadi representasi peran perempuan dalam menjaga kelangsungan identitas serta kesejahteraan kaum. Namun demikian, di tengah posisi perempuan yang sentral tersebut, peran laki-laki tidak dihapuskan sepenuhnya. Sosok *Ninik Mamak*, yakni saudara laki-laki dari garis ibu, memiliki kedudukan penting sebagai pemimpin kaum, penasehat, dan komunikator budaya yang bertugas mengatur, memediasi, serta menyampaikan nilai-

nilai adat dalam setiap keputusan penting, termasuk dalam pembagian hak waris (Hamda Sulfinadia, 2025).

Pembagian hak waris di Minangkabau memiliki kompleksitas tersendiri karena harus mengintegrasikan nilai-nilai adat matrilineal dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Menurut Suryanto (2023), terdapat perdebatan mengenai kesesuaian antara sistem matrilineal dengan hukum waris Islam, terutama dalam hal pembagian harta pusaka tinggi dan pusaka rendah. Dalam adat Minangkabau, harta pusaka tinggi diwariskan melalui garis ibu dan dikelola secara kolektif oleh kaum perempuan, sementara harta pencaharian (harta pusaka rendah) dibagikan menurut prinsip hukum waris Islam (*faraidh*). Kongres Badan Permusyawaratan Alim Ulama, Ninik Mamak, dan Cerdik Pandai Minangkabau tahun 1952 serta Seminar Hukum Adat Minangkabau tahun 1968 telah menegaskan pentingnya pemisahan antara kedua jenis harta tersebut untuk menjaga keharmonisan antara adat dan syarak (Lubis, 2023).

Kendati demikian, dalam praktiknya masih sering muncul konflik pewarisan di masyarakat Minangkabau. Kasus-kasus sengketa waris yang diberitakan oleh Posmetro (2023) dan TBNTime (2024) menunjukkan adanya ketegangan antara anggota keluarga terkait kepemilikan tanah pusaka tinggi dan aset keluarga, bahkan hingga berujung pada proses hukum di pengadilan. Salah satu akar permasalahan tersebut terletak pada lemahnya komunikasi adat dan tidak optimalnya peran *Ninik Mamak* dalam menjembatani perbedaan persepsi antar ahli waris. Padahal, *Ninik Mamak* sebagai komunikator budaya memiliki tanggung jawab besar untuk mengedukasi anggota kaum mengenai prinsip pewarisan adat serta memastikan bahwa proses pembagian harta dilakukan secara musyawarah, adil, dan selaras dengan nilai-nilai adat dan syariat Islam.

Hukum waris di Indonesia sendiri mengenal tiga sistem utama, yakni sistem kolektif, mayorat, dan individual (Syaikhu et al., 2024). Adat Minangkabau menganut sistem kolektif, di mana harta pusaka dianggap sebagai milik bersama kaum yang diwariskan secara turun-temurun melalui garis ibu, tanpa pemisahan kepemilikan individual (Lubis, 2023). Sistem ini menempatkan *Ninik Mamak* sebagai figur sentral dalam menjaga keseimbangan hak antar anggota kaum. Namun dalam praktik modern, muncul tantangan baru seperti pergeseran nilai budaya, individualisme, serta intervensi hukum negara yang sering kali tidak sejalan dengan adat (Klenten et al., 2025).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji peran *Ninik Mamak* dalam konteks sosial budaya Minangkabau. Yulita (2024) meneliti peran *Ninik Mamak* dalam mensejahterakan masyarakat ditinjau dari hukum adat dan menemukan bahwa peran tersebut belum optimal karena kurangnya keterlibatan dalam pembangunan nagari dan lemahnya internalisasi nilai adat. Fiski (2023) melalui penelitiannya tentang komunikasi budaya *Ninik Mamak* dalam melestarikan adat *Jalang-Menjalang* menegaskan bahwa *Ninik Mamak* berfungsi sebagai komunikator budaya yang menjaga keberlangsungan tradisi melalui penyampaian simbol dan pesan budaya, meski menghadapi tantangan berupa menurunnya minat generasi muda terhadap adat. Penelitian Hasni et al. (2022) mengenai tradisi pembagian warisan di Minangkabau menunjukkan bahwa sistem pewarisan ini merefleksikan keseimbangan antara hukum adat dan prinsip keadilan dalam Islam. Putra (2020) mengungkapkan bahwa *Ninik Mamak* berperan penting dalam mempertahankan nilai "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah" melalui strategi komunikasi yang efektif. Sementara Chan (2024) menyoroti peran *Ninik Mamak* sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik keluarga di Nagari Salimpaung dengan pendekatan musyawarah mufakat yang selaras dengan ajaran Islam.

Berdasarkan berbagai penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar studi terdahulu lebih banyak berfokus pada pelestarian adat dan nilai-nilai budaya secara umum, strategi komunikasi *Ninik Mamak* dalam menjaga tradisi, serta peran mereka sebagai mediator dalam konflik keluarga. Namun, belum banyak penelitian yang secara spesifik menyoroti peran *Ninik Mamak* sebagai **komunikator budaya dalam konteks pembagian hak waris** pada sistem matrilineal Minangkabau. Padahal, konteks ini menjadi arena penting yang memperlihatkan dinamika antara adat, agama, dan komunikasi sosial dalam penyelesaian masalah keluarga.

Kesenjangan penelitian (*research gap*) ini menjadi dasar penting bagi penelitian ini untuk menggali lebih dalam bagaimana *Ninik Mamak* menjalankan fungsi komunikatifnya dalam menyampaikan nilai-nilai adat, memfasilitasi musyawarah keluarga, serta menengahi potensi konflik dalam

pembagian hak waris. Penelitian ini juga penting karena dapat memberikan pemahaman yang lebih luas tentang praktik komunikasi budaya dalam sistem sosial tradisional di tengah tantangan modernisasi dan pluralisme hukum.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran *Ninik Mamak* sebagai komunikator budaya dalam proses pembagian hak waris pada sistem matrilineal di keluarga Minangkabau, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi *Ninik Mamak* dalam memfasilitasi komunikasi dan musyawarah keluarga agar tercipta keharmonisan dan keberlanjutan nilai-nilai adat di tengah perubahan sosial masyarakat Minangkabau.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan memahami fenomena sosial secara mendalam berdasarkan realitas yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti menelusuri makna, nilai, dan peran sosial Ninik Mamak sebagai komunikator budaya dalam sistem kekerabatan matrilineal masyarakat Minangkabau. Landasan penelitian ini berakar pada paradigma konstruktivis yang memandang realitas sosial sebagai hasil interaksi dan kesepakatan bersama antara individu. Penelitian dilakukan di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, yang merupakan pusat kehidupan adat Minangkabau dengan sistem matrilineal yang masih kuat. Lokasi ini dipilih karena memperlihatkan keseimbangan antara nilai adat dan pengaruh modernisasi yang memberikan konteks menarik bagi peran Ninik Mamak dalam mengatur pembagian harta pusaka tinggi. Penelitian dilaksanakan selama tiga bulan, mulai Maret hingga Mei 2024, meliputi tahap persiapan, pengumpulan data melalui observasi dan wawancara, serta analisis awal terhadap hasil temuan di lapangan.

Jenis data yang digunakan berupa data kualitatif yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data terdiri atas data primer yang berasal dari Ninik Mamak, anggota keluarga, serta tokoh adat, dan data sekunder yang diperoleh dari literatur, jurnal, serta dokumen adat yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara semi-terstruktur, dan pengumpulan dokumen pendukung agar informasi yang diperoleh bersifat mendalam dan autentik. Data dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjaga keabsahan hasil penelitian, digunakan teknik triangulasi sumber dan metode dengan membandingkan informasi dari berbagai narasumber dan teknik pengumpulan data, serta dilakukan member check untuk memastikan validitas makna yang disampaikan informan. Dengan pendekatan ini, hasil penelitian diharapkan mampu menggambarkan secara komprehensif dan akurat peran Ninik Mamak sebagai penjaga nilai budaya dan keseimbangan sosial dalam masyarakat Minangkabau.

HASIL

Tabel 1. Hasil Penelitian: Peran Ninik Mamak sebagai Komunikator Budaya dalam Pembagian Hak Waris di Keluarga Minangkabau

Aspek Penelitian	Deskripsi Temuan	Kutipan Pendukung (Informan/Wawancara)
Profil Informan	Penelitian melibatkan tiga informan: (1) Joni, seorang Ninik Mamak aktif di Minangkabau; (2) Yuli Ranuwati, masyarakat asli Minangkabau sebagai validator adat; dan (3) Arlina Johor, anggota keluarga yang mengalami langsung pembagian waris. Triangulasi sumber digunakan untuk meningkatkan validitas data.	"Ninik Mamak itu orang yang dituakan dalam suatu kaum dan dijadikan panutan." (Joni, 3 Juni 2025)
Peran Ninik Mamak sebagai	Ninik Mamak berperan menyampaikan nilai-nilai adat,	"Yang berbicara memang Ninik Mamak... beliau yang menjadi

Komunikator Budaya	menjembatani generasi tua dan muda, serta menjadi penengah dalam konflik pembagian waris. Ia memastikan proses pembagian dilakukan adil dan sesuai adat.	komunikator." (Yuli Ranuwati, 22 Mei 2025); "Iyo lah, di Minang memang begitu, Ninik Mamak nan pimpin kemenakan." (Arlina Johor, 27 Juni 2025)
Sistem Matrilineal dalam Pembagian Hak Waris	Sistem matrilineal menempatkan perempuan sebagai penerima utama harta pusaka tinggi (tanah, rumah, sawah), sementara laki-laki menerima melalui hukum Islam. Pembagian dilakukan berdasarkan mufakat dan kepentingan keluarga.	"Kalau di Jawa patriarki, di Minang perempuan yang dapat warisan, untuk melindungi martabat perempuan." (Joni, 3 Juni 2025); "Harta waris itu semuanya milik perempuan seperti rumah, tanah, sawah." (Yuli Ranuwati, 22 Mei 2025)
Fungsi dan Pengawasan Harta Pusaka	Ninik Mamak berperan menjaga agar harta pusaka tidak dijual sembarangan, mengawasi pembagian, dan memastikan tanah warisan tetap berada dalam kaum.	"Kalau dijual... keperluannya harus mutlak yang mendesak, yang bisa menjatuhkan martabat." (Joni, 3 Juni 2025)
Tantangan dalam Memfasilitasi Komunikasi	Ninik Mamak memimpin musyawarah keluarga, menengahi konflik, dan menghadapi perbedaan karakter antar ahli waris. Jika tidak selesai, kasus dibawa ke Lembaga Kerapatan Adat Nagari (LKAN).	"Kalau ada perbedaan itu memang harus ada mufakat... lalu Ninik Mamak yang menjelaskan." (Yuli Ranuwati, 22 Mei 2025); "Kalau tidak selesai juga, baru kita lari ke LKAN." (Joni, 3 Juni 2025)
Tantangan di Era Modern	Modernisasi memunculkan perubahan pola pikir dan pergeseran nilai, terutama terkait peran gender dan kepemilikan harta. Namun, adat tetap lestari melalui pendidikan dan sosialisasi adat oleh Ninik Mamak dan LKAN.	"Budaya berubah, tapi peraturan mengenai tanah warisan tidak akan pernah hilang." (Joni, 3 Juni 2025); "Kalau di Padang Panjang masih aktif sadonyo." (Arlina, 27 Juni 2025)

PEMBAHASAN

Peran Ninik Mamak dalam menjelaskan dan mengatur prinsip-prinsip dasar pembagian hak waris dalam sistem matrilineal Minangkabau melampaui fungsi administratif semata. Jabatan ini juga memiliki dimensi kultural yang sangat kuat, di mana Ninik Mamak berperan sebagai penjaga tradisi dan nilai-nilai leluhur yang diwariskan secara turun-temurun. Selain itu, peran komunikatif mereka sangat penting dalam menjembatani aturan adat dengan dinamika kehidupan masyarakat saat ini.

Sebagai pengawas serta penentu dalam proses pembagian warisan, Ninik Mamak bertanggung jawab untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip kekerabatan dan kebersamaan dalam masyarakat tetap dirawat dan dijaga dengan seksama. Mereka tidak hanya mengelola pembagian harta pusaka sesuai dengan ketentuan adat, tetapi juga mengelola hubungan sosial antar ahli waris agar tetap harmonis dan menghindari konflik. Dengan demikian, peran Ninik Mamak dapat dipandang sebagai pilar utama dalam menjaga kelangsungan sistem adat yang berakar pada nilai-nilai budaya Minangkabau, sekaligus mampu beradaptasi dengan perkembangan sosial masa kini.

Pengertian Ninik Mamak Serta Posisi Dan Fungsi Ninik Mamak

Istilah Ninik Mamak menyimpan makna yang sangat dalam, tidak hanya dalam ranah sosial tetapi juga kultural bagi masyarakat Minangkabau. Berdasarkan wawancara mendalam beberapa informan, makna serta posisi Ninik Mamak dalam struktur adat dapat kita pahami secara lebih lengkap dan rinci.

Menurut informasi yang disampaikan oleh Joni, istilah Ninik dalam bahasa Minang mengandung makna yang lebih dalam daripada sekadar orang tua biasa. Ia menjelaskan bahwa Ninik adalah sosok yang mendapat kepercayaan untuk menjadi orang yang dituakan dalam sebuah kaum adat. Lebih dari itu, Ninik dipandang sebagai panutan sekaligus pemegang amanah yang menjaga keberlangsungan nilai-nilai adat dalam lingkungan komunitasnya. Joni dengan tegas menyatakan, "Ninik itu bahasa Minang artinya orang yang dituakan di suatu kaum. Disepakati dan dijadikan istilahnya panutan untuk suatu kaum." (Joni, 3 Juni 2025).

Di sisi lain, istilah Mamak menurut Yuli Ranuwati mengacu pada saudara laki-laki dari pihak ibu, yang dalam keseharian dikenal sebagai "om". Yuli menjelaskan dengan lugas, "Mamak itu saudara kandung dari ibu yang laki-laki. Di area sini disebut Om. Saudara ibu yang laki-laki yang tua." (Yuli Ranuwati, 22 Mei 2025).

Penjelasan kedua informan ini sejalan dengan gambaran yang termuat dalam buku Minangkabau: Perkembangan Sejarah dan Kebudayaan (2020) pada Bab 2. Dalam buku tersebut ditegaskan bahwa dalam sistem kekerabatan matrilineal masyarakat Minangkabau, peran Mamak sangatlah penting dan sentral sebagai penjaga dan pengatur tata kelola keluarga adat.

Dalam struktur adat Minangkabau, Ninik Mamak menempati posisi strategis sebagai penjaga keberlangsungan kaum, khususnya dalam masalah warisan dan kesejahteraan anak kemenakan terutama perempuan. Joni menegaskan bahwa tanggung jawab Ninik Mamak sangat krusial karena hak waris dalam adat Minangkabau memang diberikan kepada perempuan sesuai sistem matrilineal. Informan mengungkapkan, "Ninik Mamak fungsinya menjaga karena bisa jadi diambil orang lain, pokoknya menjaga keberlangsungan anak kemenakan terutama yang perempuan. Kan di Minang, warisan itu untuk perempuan" (Joni, 3 Juni 2025).

Penjelasan ini menunjukkan bahwa peran Ninik Mamak bukan hanya simbolis, namun sangat aktif dalam mengawasi dan mengatur pembagian harta pusaka agar tidak terjadi perselisihan antar keluarga. Joni menambahkan, "Menjaga di sini berarti yang pertama memantau, dan yang kedua mengatur pembagian karena pembagiannya tergantung pada nenek-nenek yang menentukan bagian sepupu atau anggota keluarga lain. Ninik Mamak harus duduk bersama dan tahu persis agar tidak terjadi konflik atau pertikaian mengenai harta warisan" (Joni, 3 Juni 2025).

Hal serupa juga diungkapkan oleh Arlina yang menekankan betapa pentingnya peran Ninik Mamak dalam setiap masalah warisan. "Segala permasalahan harus diketahui oleh Ninik Mamak. Jika tidak, bisa berujung pada pertengkaran." (Arlina Johor, 27 Juni 2025). Kejadian yang pernah dialami di Balaimansiang, Sumatera Barat, menjadi contoh nyata akan pentingnya peran ini. Sebuah Tanah Pusako Tinggi dijual tanpa sepengetahuan Ninik Mamak, sehingga pada 30 April 2024, Mamak tersebut menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Padang. (Bab 1 Latar Belakang).

Yuli pun menambahkan sudut pandang penting mengenai peran Ninik Mamak dalam pengambilan keputusan adat dan menjaga kesejahteraan sosial. "Dalam adat Minang, posisi Ninik Mamak sangat krusial dalam pengambilan keputusan adat maupun menjaga kesejahteraan rumah tangga." (Yuli Ranuwati, 22 Mei 2025).

Penegasan ini sejalan dengan teori yang telah dibahas pada Bab 2, bahwa tugas utama Ninik Mamak meliputi beberapa amanah penting, seperti:

Menempuh jalan yang telah disepakati (manampuah labuah nan pasa), yaitu melaksanakan kesepakatan adat yang berlaku.

Memelihara harta pusaka (mamaliharo harato pusako), baik secara individu maupun bersama-sama, agar harta adat tetap berfungsi sesuai ketentuan adat.

Membimbing dan melindungi anak kemenakan (mamaliharo anak kamanakan), baik dalam aspek pendidikan, pewarisan peran, maupun dalam kehidupan sehari-hari (Hukum & Vol, 2022).

Berdasarkan wawancara tersebut menjelaskan bahwa, Ninik Mamak memiliki makna yang sangat penting dalam struktur sosial dan budaya masyarakat Minangkabau. Ninik adalah sosok yang dituakan dan dijadikan panutan dalam kaum adat, sementara Mamak adalah saudara laki-laki dari pihak ibu yang memiliki peran sentral dalam sistem kekerabatan matrilineal. Posisi Ninik Mamak sangat strategis sebagai penjaga kelangsungan kaum, terutama dalam mengelola warisan serta

kesejahteraan anak kemenakan perempuan yang merupakan penerima hak waris. Selain bertugas mengawasi pembagian harta agar tidak menimbulkan konflik, Ninik Mamak juga aktif dalam pengambilan keputusan adat dan menjaga kepentingan sosial keluarga. Peran mereka sangat krusial dalam menjalankan kesepakatan adat, memelihara harta pusaka, serta membimbing dan melindungi anak kemenakan sesuai dengan tradisi Minangkabau.

Peran Ninik Mamak Sebagai Komunikator Budaya dalam Pembagian Hak Waris

Joni menceritakan dengan tegas bahwa aturan terkait pembagian harta warisan dalam masyarakat Minangkabau bukanlah hal baru, melainkan warisan turun-temurun yang selalu dijaga ketat oleh tokoh adat, seperti Ninik Mamak dan Datuak yang merupakan kepala kaum. Joni menjelaskan, "Aturannya sudah ada dan pengawasannya dilakukan secara terus-menerus, sejak generasi sebelumnya hingga kini. Harta pusaka tinggi ini dikelola oleh kepala kaum atau Datuak demi keberlangsungan anak kemenakan, dan tempat tinggal yang menjadi bagian warisan itu sudah dibagi secara adil dan tertata." (Joni, 3 Juni 2025). Hal ini menjelaskan konsep kolektivitas kepemilikan tanah pusaka dan alasan di balik pelarangan penjualan tanah secara sembarangan. Penjelasan ini menonjolkan aspek fungsi sosial dan ekonomi dari tanah pusaka dalam menjaga kesejahteraan keluarga, sekaligus memperlihatkan nilai kebersamaan dalam adat.

Joni menambahkan bahwa tanah pusaka tersebut bukanlah milik perorangan, melainkan milik kolektif dari suku atau kaum, sehingga pembagian warisan harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian agar tidak menimbulkan perselisihan. Menurutnya, "Jika tanah itu dijual, apa manfaatnya? Bukankah nanti mereka yang berhak justru akan kehilangan tempat berteduh dan terlantar? Inilah yang menjadi alasan utama untuk menjaga dan mencegah keributan." (Joni, 3 Juni 2025). Memberikan gambaran bagaimana pembagian warisan dilakukan secara proporsional dengan mengedepankan kesepakatan adat, bukan bukti formalisasi hukum negara seperti sertifikat. Ini memperlihatkan fleksibilitas dan ketepatan sistem adat yang mampu mengakomodasi kebutuhan keluarga besar.

Pembagian hak waris sendiri bukan didasari pada bukti formal seperti sertifikat atau pengukuran yang kaku, melainkan mengacu pada kesepakatan adat serta pengawasan langsung dari Ninik Mamak dan Datuak. Proses ini bersifat proporsional, disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas masing-masing keluarga. Dalam konteks komunikasi budaya, Ninik Mamak sangat berperan. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai penjaga adat, melainkan juga sebagai komunikator utama yang menjelaskan dan mengawasi pelaksanaan prinsip-prinsip pembagian warisan ini. Yuli menekankan, "Setiap kali ada penyelesaian masalah adat, terutama soal warisan, kami selalu mengundang Ninik Mamak. Sebagai saudara ibu, beliau berperan sebagai penengah dan komunikator yang menyampaikan pesan adat." (Yuli Ranuwati, 22 Mei 2025). Mengangkat peran komunikasi budaya Ninik Mamak sebagai komunikator yang aktif dalam pembagian warisan. Kutipan dari Informan 2 memperkuat narasi, menunjukkan bahwa Ninik Mamak bukan sekadar penjaga adat, namun juga jembatan komunikasi antar anggota masyarakat.

Hal ini mengindikasikan bahwa Ninik Mamak mengambil peran sentral dalam menyampaikan aturan dan nilai-nilai budaya kepada masyarakat, khususnya dalam urusan hak waris. Peran ini semakin penting mengingat perempuan, sebagai penerima warisan, memiliki keterbatasan dalam berkomunikasi dan berperan aktif dalam forum adat. Seperti yang diungkapkan oleh Yuli Ranuwati, "Di Minang, perempuan dibatasi banyak aturan; misalnya, mereka dilarang berbicara bebas dan cara duduknya pun diatur. Maka dari itu, yang berbicara dalam forum adalah Ninik Mamak" (Yuli Ranuwati, 22 Mei 2025). Menjelaskan batasan peran perempuan dalam forum adat sehingga Ninik Mamak bertindak sebagai juru bicara. Kutipan dari Yuli memberi gambaran sosial budaya yang khas dalam masyarakat Minangkabau, sekaligus menegaskan pentingnya peran Ninik Mamak sebagai perantara antara adat dan anggota keluarga. Dan penjelasan ini juga dijelaskan di Bab 1 oleh (Hardi, 2020) bahwa mereka mempunyai tradisi dan kebiasaan yang menjadi pedoman dalam menjalani berbagai aspek kehidupan masyarakatnya. (Hardi, 2020).

Di Minangkabau, peran Ninik Mamak sangat dihormati oleh seluruh anggota keluarga. Mereka yang dituakan ini tidak hanya memimpin anak kemenakan dalam berbagai urusan rumah tangga, tetapi

juga menjadi figur utama dalam menyelesaikan pembagian hak waris. Keputusan yang mereka ambil diterima dengan penuh kepercayaan dan rasa hormat oleh keluarga, tanpa ada keraguan sedikit pun. Seperti yang diungkapkan Arlina Johor, "Iyo lah, di Minang memang begitu, Ninik Mamak nan pimpin kemenakan, pimpin rumah, pimpin urusan warisan pulo, kito lah picaya sadonyo." (Arlina Johor, 27 Juni 2025).

Berdasarkan wawancara tersebut menjelaskan bahwa Ninik Mamak memegang peran penting sebagai penjaga dan pelaksana aturan adat warisan yang diwariskan turun-temurun dalam masyarakat Minangkabau. Mereka bertindak sebagai komunikator budaya dalam proses pembagian hak waris, memastikan pembagian tanah pusaka dilakukan secara adil, kolektif, dan sesuai dengan kesepakatan adat. Ninik Mamak juga berperan sebagai juru bicara dalam forum adat, terutama karena perempuan dibatasi dalam berperan aktif dalam forum tersebut. Keputusan yang diambil oleh Ninik Mamak diterima dengan penuh rasa hormat dan kepercayaan oleh keluarga, menegaskan posisi sentral mereka dalam menjaga keberlangsungan nilai sosial dan ekonomi melalui kepemilikan tanah pusaka serta pelestarian kebersamaan dalam adat Minangkabau.

Proses Komunikasi Ninik Mamak

Dalam tradisi Minangkabau, komunikasi antara Ninik Mamak dan anak kemenakan saat pembagian hak waris berlangsung secara langsung dan musyawarah. Joni, salah seorang Ninik Mamak, menjelaskan bahwa proses tersebut biasanya dilakukan dengan duduk bersama di ruang terbuka, dalam suasana yang akrab namun tetap menghormati aturan adat yang berlaku "Iyo, dalam bagi-bagi harta tuh, kita selalu duduk baralek, kumpua jo anak kemenakan, bicara secara langsung dan pake musyawarah. Ninik Mamak yang mimpin, nyampaikan aturan adat dan petatah-petitih, biar urang paham makno dan tujuan pembagian harta tu. Anak kemenakan pun bebas nyampaiak pendapat atau keberatan, dan Ninik Mamak jawab dengan bijak sambil jaga supaya semuanya dapek mufakat dan raso ko nyaman." (Joni, 3 Juni 2025).

Di Minangkabau, gelar kepala suku memang disebut Ninik Mamak atau Datuak sosok yang memegang peranan penting sebagai pengatur pembagian hak waris di kampung. Arlina sebagai perwakilan keluarga yang pernah merasakan langsung proses tersebut, menjelaskan, "Istilahnya kalo di Minang ini kan kepala suku awak kan Ninik Mamak atau Datuak. Itu berurusan dengan datuak yang membagi-bagikan. Waktu Ninik Mamak awak yang ngurus pembagian hak waris di kampuang kito, disiko biasanyo didudukan baralek, santai tapi tetap tau ado aturan. Gak seenaknya langsung bagi, ada kumpul dulu. Ninik Mamak yang pimpin semua, Terutama harta kaum. Itu Ninik Mamak yang bagi. Kalau harta anak dari ibu kita atau bapak kita baru Ninik Mamak hanya mengetahui saja, bukan dia yang bagi." (Arlina Johor, 27 Juni 2025).

Yuli juga turut menambahkan mengenai bagaimana Ninik Mamak berperan sebagai pengawal dan penenang dalam menghadapi konflik tersebut. "Kalau ada perbedaan itu memang harus ada mufakat. Kita memang setiap ada apa-apa itu kita mufakat terlebih dahulu apalagi kalau ada konflik. Jadi kita semua dipanggil lalu Ninik Mamak yang nanti akan menjelaskan seperti apa, terus kenapa harus perempuan yang harus menerima, kenapa laki-laki harus meminta, apabila konflik terjadi. Kenapa kamu mau yang ini, kenapa harus yang ini, kamu harusnya seperti ini gitu kan. Nah memang disitu Ninik Mamak yang berperan. Jadi semua didudukkan di satu tempat biasanya kita ada satu rumah dan ada satu rumah khusus untuk pertemuan-pertemuan. Kalau disini ada namanya Balairung. Balairung adalah tempat mencari keputusan. Dan apapun itu keputusan Ninik Mamak biasanya kita harus ikuti," (Yuli Ranuwati, 22 Mei 2025) ujarnya dengan penuh ketegasan dan rasa hormat.

Hal tersebut sejalan dengan teori yang dijabarkan dalam Bab 2, bahwa mediasi oleh Ninik Mamak dilakukan dengan cara duduk bersama di rumah Ninik Mamak, mendengarkan keluhan dan aspirasi semua pihak, serta mencari solusi yang dapat diterima oleh seluruh keluarga. Jika perdamaian tercapai, proses pembagian warisan dilanjutkan secara formal (Askarial askarial & Rinaldi, 2023).

Penjelasan pendukung yang sejalan juga terdapat pada Bab 1 yang mengatakan, Komunikasi yang dilakukan harus mampu menjelaskan aturan adat secara jelas dan diterima oleh seluruh pihak agar tidak terjadi konflik dalam pembagian warisan. Sistem matrilineal ini sangat unik, tidak hanya

mempengaruhi pola kesukuan yang dihubungkan kepada garis keturunan ibu, tetapi juga mempengaruhi sistem pembagian warisan pada harta pencarian ibu dan bapak (Hamda Sulfinadia, 2025).

Berdasarkan wawancara tersebut menjelaskan melalui rangkaian komunikasi yang terjalin, Ninik Mamak bukan hanya menjadi pemimpin adat, tetapi juga sebagai jembatan budaya yang menjaga keutuhan keluarga dan masyarakat Minangkabau, memastikan bahwa keadilan dan harmoni tetap terjaga dalam setiap pembagian hak waris. Ninik Mamak berperan sebagai pemimpin, komunikator, dan penenang dalam proses ini, memfasilitasi diskusi demi mencapai mufakat dan menjaga harmoni keluarga.

Hukum Adat, Hukum Islam, dan Hukum Negara pada Sistem Matrilineal

Joni menjelaskan dengan lugas perbedaan mendasar antara aturan pembagian warisan menurut hukum Islam dan hukum adat Minangkabau. Dalam hukum Islam, pembagian warisan lebih condong memberikan porsi yang lebih besar kepada laki-laki dibandingkan perempuan. Sebaliknya, dalam adat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal, perempuan justru menjadi penerima utama, terutama untuk warisan berupa tanah dan rumah. "Kalau diurut menurut aturan Islam, itu laki-laki lebih besar daripada perempuan. Tapi kalau menurut aturan adat, orang Minang memang beda.. Karena cendekiawan pemikir yang dulu memikirkan keturunan, masa depan cucunya, dan martabat perempuan Minang," (Joni, 3 Juni 2025) dengan penuh keyakinan.

Penegasan ini semakin kuat ketika Joni menuturkan bahwa dalam adat Minangkabau, warisan tanah pusaka tidak pernah menjadi milik laki-laki. Sebaliknya, tanah itu harus tetap dijaga dan diwariskan kepada perempuan dalam satu kaum. "Laki-laki, Mamak, Ninik Mamak, Penghulu, Datuak sifatnya menjaga agar warisan tetap untuk perempuan. Tidak ada laki-laki yang memiliki tanah di Minangkabau," (Joni, 3 Juni 2025). Pernyataan tersebut memperlihatkan betapa kuatnya fungsi menjaga dan melindungi hak perempuan dalam struktur sosial Minangkabau, yang didasarkan pada hukum adat sebagai prioritas utama.

Joni juga menambahkan dengan penuh keyakinan bahwa hukum negara dan hukum Islam tetap berlaku secara formal, dan tidak bertentangan dengan hukum adat setempat. "Hukum negara tidak bertentangan. Kalau hukum negara kan mengikuti aturan adat. Jadi bisa dibilang keseimbangan antara hukum adat dan hukum negara itu 50:50," (Joni, 3 Juni 2025). Pernyataan ini menunjukkan bagaimana masyarakat Minangkabau berhasil mengintegrasikan kedua sistem hukum sehingga pelaksanaan pembagian warisan berjalan harmonis tanpa menimbulkan konflik yang signifikan.

Yuli ikut menjelaskan bahwa dalam hukum waris Islam, pembagian warisan dilakukan berdasarkan ketentuan syariat yang mengatur pembagian kepada ahli waris dengan proporsi tertentu, misalnya laki-laki mendapatkan bagian dua kali lipat lebih besar daripada perempuan. Ia menyebutkan, "Kalau hukum waris Islam, garis keturunan dan pembagian warisan mengikuti aturan yang sudah ditetapkan dalam syariat. Warisan itu tidak hanya mengikuti garis ibu atau ayah saja, tapi berdasarkan hubungan darah dan status ahli waris menurut hukum Islam." (Yuli Ranuwati, 22 Mei 2025) Namun, Joni kembali menegaskan bahwa, "Yang berbeda memang hukum Islam seperti pembagian dari penjualan... hukum adat menjadi prioritas terutama untuk urusan warisan atau tanah pusaka." (Joni, 3 Juni 2025).

Pengalaman yang serupa dengan penjelasan kedua Informan diatas diungkapkan oleh Arlina, sebagai anggota keluarga, menambahkan perspektif praktis dalam pembagian warisan tersebut. Arlina menegaskan, "Ninik Mamak yang memimpin semua, terutama dalam pembagian harta kaum. Itu Ninik Mamak yang membagi. Kalau harta anak dari ibu kita atau bapak kita, Ninik Mamak hanya mengetahui saja, bukan dia yang membagi." (Arlina, 1 Juli 2024). Hal ini menandai adanya harmonisasi yang cukup baik antara hukum adat dan hukum Islam dalam praktik masyarakat Minangkabau, di mana keduanya saling melengkapi tanpa saling bertentangan. Ini menunjukkan peran sentral Ninik Mamak dalam menjaga tradisi pembagian warisan adat sekaligus batasan perannya ketika berhadapan dengan harta milik individu di luar warisan kaum.

Keseluruhan penjelasan ini menggambarkan sebuah sistem kultural yang kaya dan kompleks, di mana aturan adat Minangkabau dengan tegas mengutamakan peran perempuan dalam warisan,

namun tetap menjaga keseimbangan dan harmonisasi dengan hukum Islam dan peraturan negara. Dialog antar sistem hukum dan pelaksanaan adat yang berjalan mulus menegaskan bahwa warisan bukan hanya soal harta benda semata, melainkan juga pelindung martabat dan kelangsungan identitas budaya Minangkabau.

Dalam praktik nyata pembagian warisan di Minangkabau, aturan adat menjadi landasan utama, khususnya dalam hal warisan tanah pusaka yang diwariskan kepada perempuan sesuai sistem matrilineal. Namun, pengaruh hukum Islam juga ada, terutama dalam konteks pembagian warisan yang berasal dari harta pencarian orang tua (harta pusaka rendah). Sejalan pembahasan di Bab 2 dengan sistem pewarisan matrilineal yang dianut oleh adat Minangkabau ini sudah ditetapkan dalam musyawarah besar Urang Nan Ampek Jinih se-Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 2 sampai 4 Mei 1953 di Bukittinggi. Keabsahan sistem ini juga diperkuat oleh keputusan hasil Seminar Hukum Adat Minangkabau yang diselenggarakan pada 21-25 Juli 1968 di Padang. Dalam keputusan yang tercantum pada huruf F seminar tersebut, beberapa ketentuan ditetapkan sebagai berikut:

Harta pusaka di Minangkabau dianggap sebagai kekayaan yang dimiliki oleh badan hukum, di mana pengelolaan dan perwakilannya, baik dalam lingkup pengadilan maupun di luar, berada di bawah tanggung jawab Mamak Kepala Waris.

Baik anak kemenakan maupun Mamak Kepala Waris yang tergabung dalam badan hukum tersebut tidak memiliki hak kepemilikan pribadi terhadap harta badan hukum tersebut.

Harta pencarian diwariskan kepada ahli waris sesuai dengan aturan hukum Islam atau faraidh.

Harta pencarian didefinisikan sebagai separuh dari pendapatan yang diperoleh seseorang selama masa pernikahan, ditambah dengan harta yang dibawa dari sebelum pernikahan.

Selain itu, seseorang diperbolehkan membuat wasiat kepada kemenakan atau pihak lain dengan ketentuan maksimal sepertiga dari harta pencarian yang dimilikinya (Suryanto, 2023).

Yuli dengan tegas menambahkan, "Ninik Mamak itu memang berperan, jadi didalam pembagian waris kalau kita Minang sistem nya itu matrilineal jadi garis keturunan Ibu. Jadi pembagian harta itu kita pisah ya ada harta pencarian orang tua dengan harta waris. Nah kalau harta waris itu semuanya milik perempuan seperti rumah, tanah, sawah. Kalau laki-laki adanya di hukum islam. Karena kan orang Minang pakai adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Nah kalau untuk yang waris memang semua untuk perempuan. Dan Ninik Mamak berperan disini sebagai orang yang dituakan yang nantinya menengahi. Karena memang kalau pengambilan keputusan kan dalam sistem matrilineal perempuan bertindak sebagai pengambil keputusan." (Yuli Ranuwati, 22 Mei 2025). Hal tersebut sejalan dengan penjabaran dari Ibu Yuli dengan Teori yang sudah dibahas pada Bab 1 dan Bab 2, Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah" yang artinya adat bersendikan Syariat islam dan Syariat islam bersendikan kitabullah (Al-Qur'an dan Sunnah) merupakan falsafah hidup masyarakat Minangkabau yang menegaskan bahwa hukum adat harus tunduk kepada syariat Islam yang bersumber kepada Al-Qur'an dan Sunnah" (Rahmi et al., 2023).

Kesimpulan dari wawancara tersebut menegaskan bahwa pembagian warisan di Minangkabau didasarkan pada dualisme hukum yang mengintegrasikan hukum adat dan hukum Islam secara harmonis. Hukum adat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal menjadikan perempuan sebagai penerima utama warisan, khususnya warisan berupa tanah pusaka yang diwariskan secara kolektif antar perempuan dalam satu kaum, dan laki-laki berperan sebagai pelindung dan penjaga warisan tersebut. Sebaliknya, hukum waris Islam sesuai syariat memberikan porsi lebih besar kepada laki-laki daripada perempuan dalam konteks harta yang diwariskan secara individual.

Meskipun ada perbedaan prinsip mendasar ini, keduanya tidak bertentangan; hukum negara mengikuti adat sehingga tercipta keseimbangan dan kelancaran pelaksanaan pembagian warisan. Peran sentral Ninik Mamak sangat penting dalam mengatur dan menjaga tradisi pembagian warisan adat, sementara pembagian harta pencarian mengikuti hukum Islam. Sistem pewarisan ini telah diakui secara formal melalui musyawarah dan seminar hukum adat Minangkabau, menegaskan perlindungan martabat perempuan dan kelestarian identitas budaya melalui adaptasi yang harmonis antara hukum adat, Islam, dan negara.

Tantangan Ninik Mamak dalam Memfasilitasi Komunikasi dan Musyawarah

Dalam tradisi Minangkabau, peran Ninik Mamak bukan sekadar sebagai tokoh adat yang dituakan, melainkan juga sebagai komunikator yang mengatur dan memfasilitasi komunikasi antar ahli waris dalam pembagian hak waris. Namun, di balik peran penting tersebut, terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh Ninik Mamak. Penjelasan ini mengungkapkan bagaimana mereka menjalankan tugasnya di tengah kerumitan adat dan dinamika sosial yang terus berkembang.

Informan pertama, Joni, membuka cerita dengan menjelaskan bahwa aturan pembagian warisan sebenarnya sudah tertulis dalam sebuah catatan silsilah yang disebut ranji. Ranji bukan sekadar dokumen biasa, melainkan warisan turun-temurun yang memetakan garis keturunan dan hak kepemilikan harta pusaka dalam suatu kaum.

"Misalnya Nenek ini, Nenek itu sudah ada ranjinya kebawah. Jadi bagian dari harta-harta warisan itu biasanya sudah dibagi sama nenek moyang kita dahulu secara garis besarnya." (Joni, 3 Juni 2025).

Meskipun ranji sudah ada, kenyataannya tidak selalu berjalan mulus. Perselisihan antar ahli waris kerap muncul, terutama ketika ego dan karakter yang berbeda-beda bertabrakan. Ada yang keras kepala, ada yang temperamental, dan ada pula yang merasa haknya diabaikan meskipun secara silsilah bukan bagian mereka.

"Kalau seandaikan ada perselisihan, pertengkaran diantara warisan ni, diantara kemenakan ini sama ini, dia kan satu Nenek tuh sepupuan... Orang kan karakternya berbeda-beda, ada yang temperamental, egonya tinggi... Sudah diterangkan oleh Ninik Mamak masih keras kepala akhirnya dibawa ke 'sabarek sapikua'" (Joni, 3 Juni 2025).

Sabarek sapikua adalah istilah dalam adat Minangkabau yang menunjuk pada gabungan beberapa kaum (saparuik/sabuah paruik) yang memiliki hubungan kekeluargaan erat. Istilah ini merujuk pada komunitas besar atau kelompok keluarga yang saling terikat dalam struktur sosial dan adat Minangkabau. Sabarek sapikua juga berfungsi sebagai forum adat tingkat lebih luas, tempat untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan di tingkat kaum. Jika masalah tersebut belum tuntas, maka akan dibawa ke lembaga adat yang lebih formal seperti LKAN (Lembaga Kerapatan Adat Nagari), dan bila masih belum selesai, dapat diteruskan ke pengadilan negara. Sesuai penjelasan informan, pengadilan biasanya mengacu pada bukti-bukti konkret yang seringkali sulit dimiliki oleh masyarakat adat Minangkabau, Joni menambahkan, "Kalaupun sampai Pengadilanpun, dia tetap kalah. Karena dasar-dasarnya tidak ada... Tanah warisan di Minangkabau jarang ada sertifikatnya. Karena rumit pembagiannya." (Joni, 3 Juni 2025).

Pengalaman tersebut tidak terjadi pada keluarga Arlina, semua yang diurus sama Ninik Mamaknya semuanya tidak bermasalah, keluarga juga menerima dengan baik keputusan dari Ninik Mamak tersebut, "Segala semua permasalahan Ninik Mamak harus tau. Kalau tidak diberitahu bisa ada pertengkaran nantinya. Kalau pun ada masalah yang tidak bisa diselesaikan bisa ke KAN (Kerapatan Adat Nagari). Kalau di KAN semua di kumpul penghulu-penghulu lain, Mamak-Mamak samo-samo disemua suku nah iko bisa disalasaian permasalahan tu baru dibagi. Biasanya masalahnya di tanah sengketa. Di Keluarga kami indak ado masalah seperti itu." (Arlina Johor, 27 Juni 2025).

Pembagian tanah pusaka di Minangkabau memang sangat kompleks. Tanah tersebut bukan milik pribadi, melainkan milik kaum yang diwariskan secara kolektif. Dalam satu kaum, bisa jadi sudah berdiri banyak rumah yang dihuni oleh keturunan yang berbeda, sehingga pembagian tanah harus adil namun juga realistis. Joni menjabarkan dengan tegas, "Kalau kita membagi tanah itu kan harus sama banyak, harus sama adil. Tetapi dalam suatu kaum, biasanya orang-orang itu dia bikin sana bikin sini sudah ada empat rumah atau lima rumah dengan satu turunan yang lain masih ada, Taunya berkembang banyak tentu yang lain nuntut. Kok keluarga situ aja yang banyak saya tidak?" (Joni, 3 Juni 2025).

Inilah yang menjadi tantangan utama bagi Ninik Mamak sebagai mediator. Mereka harus mengatur pembagian warisan agar tidak menimbulkan konflik dan tetap menjaga keharmonisan antar keluarga, Joni menambahkan, "Nah tantangannya disitu, memang pengaturan dan pembagian tersebut harus dibawah pengawasan Ninik Mamak. Jadi permasalahan tuh mediatornya Ninik Mamak itu di forum." (Joni, 3 Juni 2025).

Informan kedua, Yuli menambahkan bahwa tantangan yang dihadapi Ninik Mamak tidak hanya berasal dari kerumitan adat, tetapi juga dari perubahan zaman dan pemikiran masyarakat yang semakin modern,"Selama ini karena mereka sudah tau dengan aturan memang tidak ada konflik.. cuma kalaupun ada tantangan mungkin karena sekarang kan kita lebih berwawasan jadi lebih punya pemikiran yang lain-lain." (Yuli Ranuwati, 2025). Salah satu yang juga menjadi tantangan adalah pertanyaan-pertanyaan tentang mengapa perempuan harus menjadi penerima utama warisan, sementara laki-laki yang mencari nafkah. Hal ini berkaitan dengan stereotip bahwa perempuan hanya berperan di rumah, yang kini mulai dipertanyakan oleh generasi muda."Kenapa harus perempuan karena perempuan kan yang harus nyari rejeki laki-laki. Karena kan perempuan taunya cuma dirumah gitukan." (Yuli Ranuwati, 2025).

Di era modern, Informan 1, Joni, juga mengakui adanya tantangan besar di era modern ini. "Budaya itu mulai terkikis oleh perkembangan zaman. Cuma hilang tidak hilang, cuma versinya yang berbeda. Orang dulu sopan santunnya ramah, kalau orang kini banyak yang tidak sopan santun, kadang ngomong sembarangan. Budaya mulai terkikis oleh kemodernan zaman sekarang." (Joni, 3 Juni 2025).

Hal tersebut juga sudah dijelaskan dalam buku Memudarnya Wibawa Niniak Mamak Sebagai Urang Nan Gadang Basa Batuah Di Minangkabau (2018) yang sudah dibahas dari Bab 2 yaitu Perubahan sosial yang cepat dalam era globalisasi ini juga berimbas pada posisi dan kewibawaan niniak mamak sebagai pemimpin adat, yang semakin menurun. Bahkan, beberapa dari mereka terpengaruh dan ikut terbawa oleh perubahan tersebut, sehingga muncul perilaku materialistis, ambisi kekuasaan, dan sikap individualistis. Akibatnya, hubungan antara kemenakan (anggota masyarakat kaum) dengan Ninik Mamak tidak lagi terjalin dengan harmonis sebagaimana mestinya (T. H. Putra & Supanggah, 201 C.E.).

Tambahan studi literatur juga ada di Bab 2 yang juga menjelaskan hal yang serupa yaitu, Dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi anak kemenakan dalam kehidupan bermasyarakat, Ninik Mamak juga mengadakan musyawarah bersama kaum ulama, cadiak pandai (orang berilmu), serta pemerintahan nagari di balai adat yang disebut balerong dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN) (Irwandi, 2021).

Tantangan yang diungkapkan oleh Ninik Mamak sendiri lebih berkaitan dengan perubahan pola pikir generasi muda. Meskipun sistem ini berjalan baik, tantangan tetap ada, terutama dari perubahan pola pikir generasi muda. Ninik Mamak pun harus mampu mengendalikan dan menjembatani berbagai pemikiran baru ini agar nilai-nilai adat tetap dihormati tanpa mengabaikan perkembangan zaman. Penjelasan dari para informan ini menggambarkan betapa berat dan kompleksnya tugas yang dipikul oleh Ninik Mamak. Mereka bukan hanya penjaga adat, tetapi juga jembatan komunikasi yang harus mampu memahami karakter manusia, menyelesaikan konflik, dan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman.

Dari wawancara dengan tiga informan, terungkap bahwa Ninik Mamak memegang peranan penting sebagai komunikator dalam komunikasi dan pengambilan keputusan dalam pembagian warisan menurut adat Minangkabau. Meski aturan warisan telah diatur dalam ranji, konflik sering kali muncul akibat perbedaan sifat dan ego para ahli waris. Apabila dalam pembagian tersebut tidak ada jalan keluar atau tidak bisa diselesaikan dengan Internal keluarga, Ninik Mamak sepakat akan mengelola persoalan ini melalui musyawarah di tingkat kaum hingga forum adat yang lebih luas seperti sabarek sapikua dan LKAN, bahkan pada akhirnya pengadilan jika diperlukan, meski bukti hukum sering sulit disajikan. Selain tantangan internal, perubahan sosial modern juga mempertanyakan beberapa nilai adat, termasuk hak perempuan sebagai penerima utama warisan, sehingga kewibawaan Ninik Mamak sebagai tokoh adat dibeberapa tempat mengalami penurunan. Meski begitu, dalam beberapa keluarga, peran mereka memiliki pengaruh dan aktif dalam memelihara keharmonisan dan kelangsungan adat.

KESIMPULAN

Peran Ninik Mamak sebagai komunikator budaya dalam pembagian hak waris di masyarakat Minangkabau terbukti efektif dalam menjaga kelestarian adat dan keharmonisan keluarga. Dalam sistem matrilineal yang menempatkan garis keturunan melalui ibu, perempuan memiliki hak utama atas harta pusaka tinggi seperti rumah, tanah, dan sawah. Namun, pengelolaan dan pengawasan tetap berada di bawah tanggung jawab Ninik Mamak, yang memastikan pembagian warisan berjalan adil sesuai aturan adat. Sebagai komunikator budaya, Ninik Mamak tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin dalam pengelolaan harta kaum, tetapi juga sebagai penyampai nilai-nilai adat kepada generasi muda dan mediator dalam menyelesaikan konflik keluarga. Pembagian warisan dalam masyarakat Minangkabau terbagi menjadi dua jenis, yaitu harta pusaka tinggi yang diwariskan secara kolektif dan harta pusaka rendah yang mengikuti hukum Islam. Dalam kedua sistem tersebut, Ninik Mamak berperan menjaga keseimbangan antara hukum adat, hukum agama, dan hukum negara.

Meskipun menghadapi tantangan akibat perubahan sosial dan pola pikir generasi modern, peran Ninik Mamak tetap relevan sebagai penjaga nilai budaya dan keharmonisan sosial. Perubahan zaman menuntut mereka untuk lebih adaptif dan komunikatif dalam menghadapi dinamika masyarakat. Oleh karena itu, disarankan agar para pelaku adat dan lembaga seperti Lembaga Kerapatan Adat Nagari (LKAN) terus memperkuat fungsi pembinaan, sosialisasi, dan pelatihan komunikasi adat bagi Ninik Mamak agar lebih responsif terhadap perkembangan sosial. Penelitian selanjutnya diharapkan memperluas jumlah informan untuk menggali dinamika baru dalam pelaksanaan peran Ninik Mamak di era digital, termasuk bagaimana generasi muda memahami dan melestarikan nilai-nilai matrilineal dalam konteks modernisasi dan globalisasi yang terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

Adiwijaya, D. S. (2024). Buku ajar Metode Penelitian Kualitatif. In *Revista Brasileira de Linguística Aplicada* (Vol. 5, Issue 1, pp. 1–197).

Ali Afdal, & Tomi Hendra. (2023). Strategi Komunikasi Ninik Mamak Kepada Anak Kemenakan Terhadap Larangan Pelaksanaan Orgen Tunggal Di Nagari Lubuk Malako Kabupaten Solok Selatan. *Jurnal Ilmiah Teknik Informatika Dan Komunikasi*, *3*(1), 77–96. https://doi.org/10.55606/juitik.v3i1.387

Aqila, K., & Kamil, P. (2022). Dampak Pemisahan Kelas Berbasis Gender terhadap Komunikasi Antarpribadi dengan Lawan Jenis. *Jurnal Riset Komunikasi Penyiaran Islam*, 99–104. https://doi.org/10.29313/jrkpi.vi.1431

Arrazak, M. A., Syamsir, Utama, A. W., & Fauza. (2022). Peranan Kepemimpinan Ninik Mamak dalam Pelestarian Budaya Minangkabau di Nagari Kayu Tanam. *Civics Education and Social Science Journal (CESSJ)*, *4*(4), 169–181.

Askarial askarial, & Rinaldi, K. (2023). Komunikasi dan Interaksi Ninik Mamak dengan Anak Kemenakan dalam Pembagian Harta Warisan Masyarakat Lubuk Bendahara Sebagai Wujud Penerapan Restorative Justice. *Medium*, *11*(01), 158–171. https://doi.org/10.25299/medium.2023.vol11(01).11053

Az-zahroh, F., & Fitri, M. R. (2023). *Peran Mamak Kanduang Dalam Struktur Keluarga Minang Di Perantauan (Studi Kasus : Persatuan Keluarga Silungkang)*. *1*(1), 47–58.

Bhayangkara, K. dan, & Daffa, M. (2023). Pembagian Warisan Hukum Adat Menurut Sistem Matrilineal (Adat Minangkabau). *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, *2*(1), 72–81. https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i1.967

Chan, A. S. (2024). *Peranan Ninik Mamak Sebagai Mediator Dalam Menyelesaikan Konflik Keluarga di Minangkabau*.

Chlaudina Dyan. (2021). *Etika Minangkabau (Telaah Terhadap Tungku Tigo Sajarangan)*.

Dewi, N. Y. (2023). Matrilineal Masyarakat Minangkabau Dalam Novel Perempuan Batih Karya a . R . Rizal. *Bapala*, *10*(1), 197–207.

Diradjo, S., & Hermeneutika, A. (2025). *Kato Nan Ampek Dalam Tambo Alam Minangkabau Karya Ibrahim Dt* . *3*(1), 950–955.

Efendi, B. (2021). Dinamika komunikasi (telaah atas sejarah, perkembangan dan pengaruhnya terhadap teknologi kontemporer). *El-Hikam: Jurnal Pendidikan Dan Kajian Keislaman*, *14*(2), 236–264.

Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, *21*(1), 33–54. https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075

Farid. (2022). *Sistem Kewarisan Mayorat Perempuan Dalam Adat Semende Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Cahaya Alam, Kecamatan Semende Darat Ulu, Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan)*.

Fattah, Dr. Abdul, M. P. (2023). Buku Metode Penelitian Kualitatif. In *Etika Jurnalisme Pada Koran Kuning : Sebuah Studi Mengenai Koran Lampu Hijau* (Vol. 16, Issue 2).

Firdaus, D. R. S. (2020). How does Minangkabau's Family Communication Pattern Affects Cultural Preservation and Cultural Erosion? *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, *18*(02), 104–116. https://doi.org/10.46937/18202030330

Fiski, R. (2023). *Komunikasi Budaya Ninik Mamak Dalam Melestarikan Adat Jalang-Menjalang Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau*. *6227*.

Hamda Sulfinadia, M. A. dll. (2025). *Buku Kewarisan Matrilineal pada Harta Pusaka Rendah Di Minangkabau.pdf* (p. 1). https://books.google.co.id/books?id=TepMEQAAQBAJ&lpg=PP1&pg=PA2#v=onepage&q&f=false

Hardi, D. E. (2020). *buku Minangkabau Perkembangan Sejarah dan Kebudayaan.pdf* (p. 22).

Hasan, K. (2016). *Pengantar Ilmu Komunikasi Bentuk Dan Jenis-Jenis Komunikasi*. 1–8. http://repository.uinsu.ac.id/1705/5/8. BAB II- terbaru.pdf

Hukum, J., & Vol, K. (2022). *Peran Ninik Mamak Dalam Pencegahan Perceraian Perspektif Hukum Islam*. *7*(2).

Irwandi. (2021). Upaya Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Mengatasi Krisis Kepemimpinan Adat (Suatu Tinjuan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Budaya) IAIN Batusangkar. *Jurnal*, *1*(2), 16.

Istiqomah, A., Safri, F., & Rustipa, K. (2024). *The Realization of Communication Accommodation Strategies between Teacher and Students at Easy Learning English Course*. *14*(3), 495–504.

Khoirunnisa. (2023). *i-WIN Library Title : Strategi Komunikasi Ninik Mamak dalam Melestarikan Nilai Minangkabau bagi Generasi Muda Author (s) : Khoirunnissa , Eflin fizia yarahmi Institution : Universtas Lampung , Universitas Pembangunan Veteran Jakarta Category Topics : Ar*.

Klenten, B., Djaja, B., & Sudirman, M. (2025). *Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 845 K / PDT / 2024 Tentang Sengketa Pembagian Harta Warisan : Perspektif Hukum Waris Perdata di Indonesia*. *7*(2), 897–904.

Lilis, L. (2022). Tradisi-Tradisi Dalam Pembagian Harta Warisan Di Masyarakat Minangkabau. *SIWAYANG Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Pariwisata, Kebudayaan, Dan Antropologi*, *2*(1), 7–14. https://doi.org/10.54443/siwayang.v2i1.453

Lubis, R. F. A. (2023). Pewarisan Harta Di Minangkabau Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam. *Al Qadhi*, *1*(2), 166–179. https://doi.org/10.62214/jaq.v1i2.144

Mahkamah, K., & Republik, A. (2016). *Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 (Prosedur Mediasi Pengadilan)*. 1–30.

Miftahul, R. (2024). *Budaya Minangkabau dan Komunikasi Antarpribadi*. 1–7.

Nasaruddin Siregar, S. E. N. (2024). Buku Komunikasi Lintas Budaya Dalam Era Gen Alpha. *Sustainability (Switzerland)*, *11*(1), 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI

Pijar, J. (2022). 3 Sistem Kewarisan Adat: Individual, Kolektif, dan Mayorat. *Redaksi Pijar*, 3. https://www.hukumonline.com/berita/a/sistem-kewarisan-adat-lt6302e0a5c7e43?page=2

Poespasari, E. D. (2018). *Buku Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat.pdf* (p. 13).

Posmetro, P. (2023). *Jalan Panjang Deni Yolanda Perjuangkan Hak Warisan*. *II*(April), 1–2. https://posmetropadang.co.id/berita-utama/274020/jalan-panjang-deni-yolanda-perjuangkan-hak-warisan/2/

Putra, R. F. (2020). *Komunikasi Ninik Mamak Dalam Melestarikan Nilai "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah" Di Minangkabau*. *2507*(February), 1–9.

Putra, T. H., & Supanggah, R. (201 C.E.). Buku Memudarnya Wibawa Niniak Mamak Sebagai Urang Nan Gadang Basa Batuah Di Minangkabau. *Gelar : Jurnal Seni Budaya*, *15*(2), 122–131. https://doi.org/10.33153/glr.v15i2.2218

Putri, A. (2021). *Media Indonesia, Apa Sih yang Dimaksud dengan Komunikasi ?* 1–6.

R.Mar'ih, S. (2021). *Buku Dasar-Dasar Komunikasi.pdf* (p. 1).

Rahmi, U., M. Rachmat Effendi, & Nandang. (2023). Penerapan Komunikasi Islam dalam Membangun Sistem Kekerabatan Berdasarkan Adat Minagkabau. *Bandung Conference Series: Islamic Broadcast Communication*, *3*(1), 120–123. https://doi.org/10.29313/bcsibc.v3i1.6852

Rizqian, S., Ade, P., & Martana, H. (2022). Kedudukan Mediator Dalam Mediasi Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Peninggalan. *Jurnal Kertha Wicara*, *11*(06).

Saleh, O. S. (2020). Bahan Ajar Bahan Ajar Bahan Ajar. *Repository.Upy.Ac.Id*, *Mkb 7056*, 1–101. https://repository.pertanian.go.id/items/84e82781-2ca4-4d63-a0ab-5234bdc7246c

Sitepu, A. S., Karo-karo, J. S., & Rosmalinda, R. (2024). *Pengaruh Hukum Adat Batak Sebagai Sumber dalam Hukum Waris di Indonesia dijadikan rujukan ketika menangani kasus-kasus yang tidak diatur oleh hukum dan berfungsi*. *4*.

Sukmawati, D. (2024). *Buku Komunikasi Sosial dan Lintas Budaya.pdf*.

Sunata, I. (2023). *Journal of Da ' wah*. *2*, 100–131.

Suryanto, B. (2023). *Hukum Kewarisan Adat Matrilineal : Eksistensi dan Pergeseran*.

Syaikhu, Dr.H, Ibnu, P. D. (2024). *Buku Epistemologi Hukum Waris Antara Tradisi Hukum Normatif dan Kultural.pdf* (pp. 40–41).

TBNTime, N. (2024). *Kasus Jual Beli Tanah Pusaka Tinggi Kaum Balaimansiang Tanpa Diketahui Mamak Kepala Waris Berujung Ke Pengadilan Negeri Padang*. 8–9. https://tbntimes.com/2024/08/02/kasus-jual-beli-tanah-pusaka-tinggi-kaum-balaimansiang-tanpa-diketahui-mamak-kepala-waris-berujung-ke-pengadilan-negeri-padang/

Warohmah, M. (2022). Peranan Mediator Dalam Memediasi Perkara Waris Di Pengadilan Agama Medan. *Landraad: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Hukum Muamalah*, *1*(1), 43–61. https://talenta.usu.ac.id/politeia/article/view/3955

Yuliantoro, Y., Setyowati, D. L., Arsal, T., & Santoso, A. B. (2022). *Pendidikan Wawasan Tradisi Melalui Peran Niniak Mamak dalam Adat Masyarakat*.

Yunita, E. (2024). *Peran Ninik Mamak Dalam Mensejaterakan Masyarakat Ditinjau Dari Hukum Adat*.

Adiwijaya, D. S. (2024). Buku ajar Metode Penelitian Kualitatif. In *Revista Brasileira de Linguística Aplicada* (Vol. 5, Issue 1, pp. 1–197).

Ali Afdal, & Tomi Hendra. (2023). Strategi Komunikasi Ninik Mamak Kepada Anak Kemenakan Terhadap Larangan Pelaksanaan Orgen Tunggal Di Nagari Lubuk Malako Kabupaten Solok Selatan. *Jurnal Ilmiah Teknik Informatika Dan Komunikasi*, *3*(1), 77–96. https://doi.org/10.55606/juitik.v3i1.387

Aqila, K., & Kamil, P. (2022). Dampak Pemisahan Kelas Berbasis Gender terhadap Komunikasi Antarpribadi dengan Lawan Jenis. *Jurnal Riset Komunikasi Penyiaran Islam*, 99–104. https://doi.org/10.29313/jrkpi.vi.1431

Arrazak, M. A., Syamsir, Utama, A. W., & Fauza. (2022). Peranan Kepemimpinan Ninik Mamak dalam Pelestarian Budaya Minangkabau di Nagari Kayu Tanam. *Civics Education and Social Science Journal (CESSJ)*, *4*(4), 169–181.

Askarial askarial, & Rinaldi, K. (2023). Komunikasi dan Interaksi Ninik Mamak dengan Anak Kemenakan dalam Pembagian Harta Warisan Masyarakat Lubuk Bendahara Sebagai Wujud Penerapan Restorative Justice. *Medium*, *11*(01), 158–171. https://doi.org/10.25299/medium.2023.vol11(01).11053

Az-zahroh, F., & Fitri, M. R. (2023). *Peran Mamak Kanduang Dalam Struktur Keluarga Minang Di*

Perantauan (Studi Kasus : Persatuan Keluarga Silungkang). *1*(1), 47–58.

Bhayangkara, K. dan, & Daffa, M. (2023). Pembagian Warisan Hukum Adat Menurut Sistem Matrilineal (Adat Minangkabau). *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, *2*(1), 72–81. https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i1.967

Chan, A. S. (2024). *Peranan Ninik Mamak Sebagai Mediator Dalam Menyelesaikan Konflik Keluarga di Minangkabau*.

Chlaudina Dyan. (2021). *Etika Minangkabau (Telaah Terhadap Tungku Tigo Sajarangan)*.

Dewi, N. Y. (2023). Matrilineal Masyarakat Minangkabau Dalam Novel Perempuan Batih Karya a . R . Rizal. *Bapala*, *10*(1), 197–207.

Diradjo, S., & Hermeneutika, A. (2025). *Kato Nan Ampek Dalam Tambo Alam Minangkabau Karya Ibrahim Dt* . *3*(1), 950–955.

Efendi, B. (2021). Dinamika komunikasi (telaah atas sejarah, perkembangan dan pengaruhnya terhadap teknologi kontemporer). *El-Hikam: Jurnal Pendidikan Dan Kajian Keislaman*, *14*(2), 236–264.

Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, *21*(1), 33–54. https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075

Farid. (2022). *Sistem Kewarisan Mayorat Perempuan Dalam Adat Semende Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Cahaya Alam, Kecamatan Semende Darat Ulu, Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan)*.

Fattah, Dr. Abdul, M. P. (2023). Buku Metode Penelitian Kualitatif. In *Etika Jurnalisme Pada Koran Kuning : Sebuah Studi Mengenai Koran Lampu Hijau* (Vol. 16, Issue 2).

Firdaus, D. R. S. (2020). How does Minangkabau's Family Communication Pattern Affects Cultural Preservation and Cultural Erosion? *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, *18*(02), 104–116. https://doi.org/10.46937/18202030330

Fiski, R. (2023). *Komunikasi Budaya Ninik Mamak Dalam Melestarikan Adat Jalang-Menjalang Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau*. *6227*.

Hamda Sulfinadia, M. A. dll. (2025). *Buku Kewarisan Matrilineal pada Harta Pusaka Rendah Di Minangkabau.pdf* (p. 1). https://books.google.co.id/books?id=TepMEQAAQBAJ&lpg=PP1&pg=PA2#v=onepage&q&f=false

Hardi, D. E. (2020). *buku Minangkabau Perkembangan Sejarah dan Kebudayaan.pdf* (p. 22).

Hasan, K. (2016). *Pengantar Ilmu Komunikasi Bentuk Dan Jenis-Jenis Komunikasi*. 1–8. http://repository.uinsu.ac.id/1705/5/8. BAB II- terbaru.pdf

Hukum, J., & Vol, K. (2022). *Peran Ninik Mamak Dalam Pencegahan Perceraian Perspektif Hukum Islam*. *7*(2).

Irwandi. (2021). Upaya Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Mengatasi Krisis Kepemimpinan Adat (Suatu Tinjuan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Budaya) IAIN Batusangkar. *Jurnal*, *1*(2), 16.

Istiqomah, A., Safri, F., & Rustipa, K. (2024). *The Realization of Communication Accommodation Strategies between Teacher and Students at Easy Learning English Course*. *14*(3), 495–504.

Khoirunnisa. (2023). *i-WIN Library Title : Strategi Komunikasi Ninik Mamak dalam Melestarikan Nilai Minangkabau bagi Generasi Muda Author (s) : Khoirunnissa , Eflin fizia yarahmi Institution : Universtas Lampung , Universitas Pembangunan Veteran Jakarta Category Topics : Ar*.

Klenten, B., Djaja, B., & Sudirman, M. (2025). *Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 845 K / PDT / 2024 Tentang Sengketa Pembagian Harta Warisan : Perspektif Hukum Waris Perdata di Indonesia*. *7*(2), 897–904.

Lilis, L. (2022). Tradisi-Tradisi Dalam Pembagian Harta Warisan Di Masyarakat Minangkabau. *SIWAYANG Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Pariwisata, Kebudayaan, Dan Antropologi*, *2*(1), 7–14. https://doi.org/10.54443/siwayang.v2i1.453

Lubis, R. F. A. (2023). Pewarisan Harta Di Minangkabau Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam. *Al Qadhi*, *1*(2), 166–179. https://doi.org/10.62214/jaq.v1i2.144

Mahkamah, K., & Republik, A. (2016). *Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 (Prosedur Mediasi*

Pengadilan). 1–30.
Miftahul, R. (2024). *Budaya Minangkabau dan Komunikasi Antarpribadi*. 1–7.
Nasaruddin Siregar, S. E. N. (2024). Buku Komunikasi Lintas Budaya Dalam Era Gen Alpha. *Sustainability (Switzerland)*, *11*(1), 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
Pijar, J. (2022). 3 Sistem Kewarisan Adat: Individual, Kolektif, dan Mayorat. *Redaksi Pijar*, 3. https://www.hukumonline.com/berita/a/sistem-kewarisan-adat-lt6302e0a5c7e43?page=2
Poespasari, E. D. (2018). *Buku Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat.pdf* (p. 13).
Posmetro, P. (2023). *Jalan Panjang Deni Yolanda Perjuangkan Hak Warisan*. *II*(April), 1–2. https://posmetropadang.co.id/berita-utama/274020/jalan-panjang-deni-yolanda-perjuangkan-hak-warisan/2/
Putra, R. F. (2020). *Komunikasi Ninik Mamak Dalam Melestarikan Nilai "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah" Di Minangkabau*. *2507*(February), 1–9.
Putra, T. H., & Supanggah, R. (201 C.E.). Buku Memudarnya Wibawa Niniak Mamak Sebagai Urang Nan Gadang Basa Batuah Di Minangkabau. *Gelar : Jurnal Seni Budaya*, *15*(2), 122–131. https://doi.org/10.33153/glr.v15i2.2218
Putri, A. (2021). *Media Indonesia, Apa Sih yang Dimaksud dengan Komunikasi ?* 1–6.
R.Mar'ih, S. (2021). *Buku Dasar-Dasar Komunikasi.pdf* (p. 1).
Rahmi, U., M. Rachmat Effendi, & Nandang. (2023). Penerapan Komunikasi Islam dalam Membangun Sistem Kekerabatan Berdasarkan Adat Minagkabau. *Bandung Conference Series: Islamic Broadcast Communication*, *3*(1), 120–123. https://doi.org/10.29313/bcsibc.v3i1.6852
Rizqian, S., Ade, P., & Martana, H. (2022). Kedudukan Mediator Dalam Mediasi Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Peninggalan. *Jurnal Kertha Wicara*, *11*(06).
Saleh, O. S. (2020). Bahan Ajar Bahan Ajar Bahan Ajar. *Repository.Upy.Ac.Id*, *Mkb 7056*, 1–101. https://repository.pertanian.go.id/items/84e82781-2ca4-4d63-a0ab-5234bdc7246c
Sitepu, A. S., Karo-karo, J. S., & Rosmalinda, R. (2024). *Pengaruh Hukum Adat Batak Sebagai Sumber dalam Hukum Waris di Indonesia dijadikan rujukan ketika menangani kasus-kasus yang tidak diatur oleh hukum dan berfungsi*. *4*.
Sukmawati, D. (2024). *Buku Komunikasi Sosial dan Lintas Budaya.pdf*.
Sunata, I. (2023). *Journal of Da ' wah*. *2*, 100–131.
Suryanto, B. (2023). *Hukum Kewarisan Adat Matrilineal : Eksistensi dan Pergeseran*.
Syaikhu, Dr.H, Ibnu, P. D. (2024). *Buku Epistemologi Hukum Waris Antara Tradisi Hukum Normatif dan Kultural.pdf* (pp. 40–41).
TBNTime, N. (2024). *Kasus Jual Beli Tanah Pusaka Tinggi Kaum Balaimansiang Tanpa Diketahui Mamak Kepala Waris Berujung Ke Pengadilan Negeri Padang*. 8–9. https://tbntimes.com/2024/08/02/kasus-jual-beli-tanah-pusaka-tinggi-kaum-balaimansiang-tanpa-diketahui-mamak-kepala-waris-berujung-ke-pengadilan-negeri-padang/
Warohmah, M. (2022). Peranan Mediator Dalam Memediasi Perkara Waris Di Pengadilan Agama Medan. *Landraad: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Hukum Muamalah*, *1*(1), 43–61. https://talenta.usu.ac.id/politeia/article/view/3955
Yuliantoro, Y., Setyowati, D. L., Arsal, T., & Santoso, A. B. (2022). *Pendidikan Wawasan Tradisi Melalui Peran Niniak Mamak dalam Adat Masyarakat*.
Yunita, E. (2024). *Peran Ninik Mamak Dalam Mensejaterakan Masyarakat Ditinjau Dari Hukum Adat*.